



PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah kepada orang pribadi atau Badan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa sehubungan adanya beberapa objek retribusi yang telah berubah fungsi, sehingga tidak dapat dipungut lagi retribusinya, serta adanya beberapa objek retribusi baru yang belum diatur pemungutan retribusinya, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2012) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan kepemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Purwakarta.
7. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
10. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik berupa benda tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan, gedung dan benda bergerak seperti kendaraan, alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan

Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) beserta lampirannya, ayat (4) dan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah wajib membayar tarif retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif retribusi dikenakan berdasarkan jenis Kekayaan Daerah sebagai berikut:
  - a. barang bergerak;
  - b. barang tidak bergerak;
  - c. laboratorium kesehatan; dan
  - d. laboratorium lingkungan hidup.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Besaran tarif retribusi Jasa pemeriksaan bagi penggunaan laboratorium kesehatan di laboratorium kesehatan pada UPTD pusat kesehatan masyarakat dikenakan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bahan bakar, pelumas, tenaga kerja dan bahan- bahan lainnya dalam pengenaan tarif retribusi terhadap barang bergerak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sepenuhnya menjadi beban dan/ atau tanggung jawab peminjam/pemakai.
- (6) Batas waktu bagi peminjaman dan pemakaian barang bergerak dari kekayaan milik daerah, paling singkat selama 7 (tujuh) jam terhitung mulai sewa pinjam.
- (7) Penggunaan Kekayaan Daerah barang tidak bergerak berupa gedung hanya dapat digunakan untuk kegiatan lain oleh masyarakat sepanjang tidak sedang digunakan untuk kegiatan kepemerintahan.
- (8) Izin penggunaan Kekayaan Daerah barang tidak bergerak berupa tanah baik untuk tinggal maupun

usaha dibatasi waktunya selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang melalui pertimbangan Bupati sepanjang tidak akan digunakan peruntukannya bagi kepentingan kegiatan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Permohonan pemakaian Kekayaan Daerah berupa benda bergerak, laboratorium kesehatan dan laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
  - (2) Permohonan pemakaian Kekayaan Daerah berupa benda tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diajukan kepada Bupati melalui DPMPTSP.
  - (3) Pemohon pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati, dengan melampirkan:
    - a. kartu keluarga dan kartu Tanda penduduk;
    - b. surat keterangan dari lurah atau kepala desa dan camat setempat; dan
    - c. syarat lain yang ada kaitannya dengan pemakaian Kekayaan Daerah.
4. Ketentuan Pasal 19 di tambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : ( 10/169/2020 )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA



DANIA ABDURAHMAN, SH, MH  
NIP. 19710712 199901 1 001

**LAMPIRAN** : PERATURAN DAERAH  
**NOMOR** : 10 Tahun 2020  
**TANGGAL** : 24 November 2020  
**TENTANG** : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN PURWAKARTA**

**A. BARANG BERGERAK**

NO	JENIS	KAPASITAS	TARIF (Rp.)	SATUAN TARIF
1.	<b>ALAT PEMADAT</b>			Per Jam
	a. Mesin Gilas	10 - 12 Ton	60.000	
		8 - 10 Ton	40.000	
		6 - 8 Ton	40.000	
		2,5 - 6 Ton	40.000	
		< 2 Ton	20.000	
	b. Vibrator	500 Kg	5.000	
	c. Jack Hammer Compressor	C50	50.000	
2.	<b>ALAT PENGOLAH TANAH</b>			
	a. Motor Groder	150 hp	45.000	
		60 hp	30.000	
	b. Buldozer	110 - 150 hp	125.000	
	c. Welloader	1 M3 (115 Hp)	50.000	
	d. Excavator Mini	PC 45 MR -3	100.000	
3.	<b>ALAT PENGANGKUT</b>			Per Jenis Contoh
	a. Dump Truck	5 Ton	50.000	
	b. Dump Truck	3,5 Ton	35.000	
	c. Truk	5 Ton	35.000	
	d. Flatband Truck	130 HD 6.8 Ts	50.000	
4.	<b>PEMECAH BATU</b>			
	a. Stone Cruse T/N		50.000	
5.	<b>MESIN PENGADUK BETON(MOLEN)</b>			
	a. Pengaduk Beton	0,25 M3	15.000	
6.	<b>PEMERIKSAAN KONSTRUKSI</b>			Per Jenis Contoh
	<b>Pemeriksaan Bahan LPA dan LPB</b>			
	a. Tes Kadar Air 2 x 9.500		19.000	
	b. Tes Analisa Saringan		25.000	
	c. Tes Kepipihan		15.000	
	d. Tes Abrasi		30.000	
	e. After Beng		8.500	
	f. Pemadatan Modified		75.000	
	g. Tes CBR Laboratorium		50.000	
	h. Tes Berat Jenis		35.000	
	i. Tes Sand Equivalent		35.000	Per Jenis Contoh
	<b>Pemeriksaan Bahan Tanah :</b>			
	a. Tes Kadar Air 2 x 9.500		19.000	

NO	JENIS	KAPASITAS	TARIF (Rp.)	SATUAN TARIF
	b. Tes After Beng		17.000	Per Jenis Contoh
	c. Tes Pemadatan Standar 1 x 75.000		75.000	
	d. Tes CBR LAB 1 x 50.000		50.000	
	e. Tes Berat Jenis 1 x 35.000		35.000	
	f. Tes Lolos Saringan 200 1 x 15.000		15.000	
	g. Tes CBR Laboratorium 1 x 50.000		50.000	
	<b>Pemeriksaan Mix Beton</b>			
	a. Tes Kadar Air 2 x 9.500		19.000	
	b. Tes Analisa Saringan 2 x 12.500		25.000	
	c. Tes Berat Jenis 2 x 35.000		70.000	Per Titik
	d. Tes Berat Isi 2 x 10.000		20.000	
	e. Tes Abrasi 2 x 15.000		30.000	
	f. Tes <i>Sand Equivalent</i> 2 x 17.500		35.000	
	g. Test Kepipihan 2 x 7.500		15.000	
	h. Test Lolos Saringan 20 2 x 15.000		30.000	
	i. Test Pemberatan Kubus 6 x 5000		30.000	
	<b>Pemeriksaan Lainnya</b>			
	a. Pemeriksaan Lapen Batuan		75.000	Per Jenis Contoh
	b. Sondir (Tes Lapisan-lapisan Tanah)		375.000	Per Titik
	c. <i>Core Drill</i>		75.000	
	d. <i>Sand Cone</i>		25.000	
	e. Tes Extralisi aspal		25.000	
	f. Tes <i>Duck Core Penetration</i> (DCP)		25.000	

## B. BARANG TIDAK BERGERAK

NO	JENIS	TARIF (Rp.)	SATUAN TARIF
1.	<b>GEDUNG</b>		Per hari

	a. Gedung Pemuda/KNPI	1.500.000	
	b. Panggung Terbuka Situ Buleud	2.500.000	
	c. Aula Kahuripan Situ Wanayasa	4.500.000	
	d. Bale Kahuripan	3.000.000	
2.	<b>TANAH</b>		Per Tahun
	a. Untuk Tempat Tinggal	5% x HDT x Luas Tanah	
	b. Untuk Tempat Tinggal dan Usaha	10% x HDT x Luas Tanah	
	Keterangan : HDT : Harga Dasar Tanah NJOP : Nilai Jual Objek Pajak	HDT = $\frac{\text{NJOP} + \text{Harga Pasar Tanah}}{2}$	
3.	<b>TROTOAR</b>		Per Meter
	a. Dispensasi Pemakaian Akses Trotoar	700.000	

### C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
<b>A.</b>	<b>BIDANG PATOLOGI KLINIK</b>	
<b>I.</b>	<b>HEMATOLOGI</b>	
1.	Darah lengkap (Hb, Leuko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC)	60.000
2.	Darah Rutin	45.000
3.	Hemoglobin	20.000
4.	Hitung jumlah sel :	
	a. Leukosit	20.000
	b. Eritrosit	20.000
	c. Thrombosit	20.000
	d. Eosinofil	20.000
	e. Retikulosit	20.000
5.	Diff Count/Hitung Jenis sel	20.000
6.	Waktu Perdarahan	15.000
7.	Waktu Pembekuan	15.000
8.	Laju Endap Darah/BSE	20.000
9.	Golongan Darah ABO	20.000
10.	Golongan Darah ABO + Rhesus	25.000
11.	Percobaan pembendungan	15.000
12.	Morfologi darah	80.000
13.	Resistensi Osmotik	40.000
14.	Hematokrit	20.000
15.	Fibrinogen	200.000
16.	Agregasi trombosit	200.000
17.	Masa Trombin	310.000
18.	Tromboplastin Masa Partial	310.000
19.	Retraksi Bekuan	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
20.	Limfosit Plasma Biru	20.000
21.	CD4	120.000
22.	CD8	120.000
<b>II.</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>	
<b>a.</b>	<b>Urine</b>	
1.	Urin Lengkap	25.000
2.	Protein Bence Jones	20.000
3.	Reduksi	15.000
4.	Analisa Batu	25.000
5.	Urine Esbach	25.000
6.	Creatinin Clearence	30.000
7.	Protein	15.000
<b>b.</b>	<b>Feses</b>	
1.	Feses Rutin	25.000
2.	Darah Samar	30.000
3.	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	15.000
4.	Telur cacing	20.000
<b>c.</b>	<b>Kimia Darah</b>	
1.	Protein Total	27.500
2.	Albumin	27.500
3.	Globulin	27.500
4.	Bilirubin Total	25.000
5.	Bilirubin Direk/Indirek	25.000
6.	ALT/GOT	27.500
7.	AST/GPT	27.500
8.	Alkali Fosfatase	35.000
9.	Gamma GT	40.000
10.	Urea/Urea N/BUN	27.500
11.	Creatinin	27.500
12.	Asam urat	27.500
13.	Cholesterol	30.000
14.	Trigliserida	35.000
15.	HDL	30.000
16.	LDL	30.000
17.	LDH	70.000
18.	Kalsium	45.000
19.	Natrium (Na)	55.000
20.	Kalium (K)	55.000
21.	Clorida (Cl)	55.000
22.	Glukosa	20.000
23.	Magnesium (Mg)	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
24.	CK	90.000
25.	CKMB	150.000
26.	HbA1C	140.000
<b>B.</b>	<b>BIDANG MIKROBIOLOGI</b>	
<b>I.</b>	<b>KATEGORI SEDERHANA/MIKROSKOPIK</b>	
<b>a.</b>	<b>Parasit/Jamur/Kapang</b>	
1.	Mikrofilaria	25.000
2.	Sarcoptes scabies	25.000
3.	Trichomonas	25.000
4.	Telur cacing/Amuba	25.000
5.	Plasmodium/Malaria	25.000
6.	Schistosoma	25.000
7.	Candida/Yeast	25.000
8.	Jamur	25.000
<b>b.</b>	<b>Bakteri</b>	
1.	Corinebacterium diphtheriae	25.000
2.	Mycobacterium tuberculosis/BTA	25.000
3.	Mycobacterium leprae	25.000
4.	Neisseria gonorrhoe	25.000
5.	Bacillus antraxis	25.000
<b>II.</b>	<b>KATEGORI SEDANG/ BIAKAN</b>	
1.	Streptococcus spp	70.000
2.	Staphylococcus spp	70.000
3.	Enterobacter spp	70.000
4.	Enteroccus	70.000
5.	Escherichia coli	70.000
6.	Bacillus spp	70.000
7.	Klebsiella spp	70.000
8.	Shigella spp	70.000
9.	Vibrio NAG	80.000
10.	Vibrio cholera	80.000
11.	Vibrio parahemolyticus	80.000
12.	Neisseria gonorrhoe	80.000
13.	Neisseria meningitidis	80.000
14.	Clostridium spp	70.000
15.	Corynebacterium spp	70.000
16.	Pseudomonas spp	70.000
17.	Resistensi test/uji kepekaan	70.000
18.	Hitung angka kuman	70.000
19.	Hitung angka kapang	70.000
20.	MPN Coliform	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
21.	MPN E. Coli/Coli Tinja	100.000
22.	Jamur/sel Ragi /Yeast	70.000
<b>C.</b>	<b>KIMIA KESEHATAN (AIR, UDARA, MAKANAN/MINUMAN)</b>	
<b>I.</b>	<b>KATEGORI SEDERHANA</b>	
1.	Bau	10.000
2.	Rasa	10.000
3.	Suhu	10.000
4.	Warna (Spektrofotometri)	40.000
5.	Kejernihan/Kekeruhan (Turbidimetri)	20.000
6.	Benda terapung	20.000
7.	Zat terendap	5.000
<b>II.</b>	<b>KATEGORI SEDANG</b>	
1.	Derajat Keasaman / pH	20.000
2.	Oksigen Terlarut / DO	30.000
3.	Daya Hantar Listrik	20.000
4.	Kebasaan /Alkalinity	20.000
5.	Keasaman /Asidity	20.000
6.	Chlor bebas	30.000
7.	Timbal/Pb (Reaksi)	40.000
8.	Asam Borat/Garamnya (Reaksi)	20.000
9.	Arsen/As (Reaksi)	30.000
10.	Kadmium/Cd (Reaksi)	20.000
11.	Raksa/Hg (reaksi)	20.000
12.	Tembaga/Cu (reaksi)	20.000
13.	Klorida/Cl (Reaksi)	20.000
14.	Salinitas	20.000
15.	Zad padat terlarut(TDS)	20.000
16.	CO2 Agresif	20.000
17.	CO2 Udara	20.000
18.	O2 Terabsorbsi	20.000
19.	Zat tersuspensi (TSS)	30.000
20.	Zat yang teroksidasi KMnO4	20.000
21.	Amonia bebas	30.000
22.	Sulfat/SO4	30.000
23.	Fluorida	30.000
24.	Nitrit	30.000
25.	Nitrat	30.000
26.	Besi/Fe	30.000
27.	Alumunium	30.000
28.	Krom Valensi 6	40.000
29.	Krom total	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
30.	Chlorida/Cl	30.000
31.	Mangan/Mn	30.000
32.	Seng/Zn	30.000
33.	Sianida/CN Kualitatif	30.000
34.	Sianida/CN (Spektrofotometri)	60.000
35.	Timbal/Pb (Spektrofotometri)	60.000
36.	Arsen/As (Spektrofotometri)	150.000
37.	Barium/Ba	30.000
38.	Perak/Ag	60.000
39.	Kadmium/Cd	60.000
40.	Raksa/Hg	60.000
41.	Cobalt	30.000
42.	CO/Carbon monoksida	30.000
43.	Tembaga/Cu	30.000
44.	BOD	90.000
45.	COD	60.000
46.	Kesadahan	30.000
47.	Sisa Clor	30.000
48.	Fospat	30.000
49.	Natrium/Na	30.000
50.	Ammonia	30.000
51.	Nikel/Ni	40.000
52.	Detergen	40.000
53.	Zat organik/Angka permanganate	30.000
54.	Nitrogen/NOx (Udara)	60.000
55.	Sox (Udara)	90.000
56.	Amonia (Udara)	90.000
57.	Hidrogen sulfide (Udara)	90.000
58.	Partikulat debu dalam udara	90.000
59.	Asam borat dan garamnya	50.000
60.	Asam salisisat	50.000
61.	Siklamat	50.000
62.	Sorbitol	50.000
63.	Asam Benzoat,zat pengawet	50.000
64.	Sakarin, zat pemanis	50.000
65.	Formalin	50.000
66.	Minyak dan lemak	40.000
67.	Test ketengian	55.000
68.	Zat warna (per 1 zat warna)	50.000
69.	Kimia singkat (pH,As,CN,Logam berat,Nitrit)	100.000
70.	Kadar Abu	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
71.	Kadar Air	40.000
72.	Penol	30.000
<b>III.</b>	<b>KATEGORI CANGGIH (AAS)</b>	
1.	Alumunium (Al)	80.000
2.	Arsen (As)	90.000
3.	Besi (Fe)	80.000
4.	Barium (Ba)	80.000
5.	Kadmium (Cd)	80.000
6.	Kalium (K)	80.000
7.	Kalsium (Ca)	80.000
8.	Kromium (Cr)	80.000
9.	Kobalt (Co)	80.000
10.	Litium (Li)	80.000
11.	Magnesium (Mg)	80.000
12.	Mangan (Mn)	80.000
13.	Natrium (Na)	80.000
14.	Nikel (Ni)	80.000
15.	Perak (Ag)	80.000
16.	Raksa (Hg)	100.000
17.	Selenium (Se)	80.000
18.	Seng (Zn)	80.000
19.	Silikat (Si)	80.000
20.	Timbal (Pb)	80.000
21.	Tembaga (Cu)	80.000
<b>D.</b>	<b>BIDANG IMUNOSEROLOGI</b>	
1.	Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc)	200.000
2.	Tes Narkoba per 1 parameter	50.000
<b>I.</b>	<b>HEPATITIS</b>	
1.	HBsAg Rapid Test	65.000
2.	HBsAg ELFA	70.000
3.	Anti HBs Titer	95.000
4.	HBeAg Rapid	52.000
5.	HBeAg	154.000
6.	Anti HBe	154.000
7.	HBc IgM / ELFA	148.500
8.	Anti HBc Total II / ELFA	93.500
9.	HAV IgM / ELFA	225.000
10.	Anti HCV / Rapid Test	60.000
11.	Anti HCV Total / MEIA	200.000
<b>II.</b>	<b>HIV</b>	
1.	Anti HIV Skrining / Rapid Test	90.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
2.	Anti HIV Skrining / MEIA	110.000
3.	Anti HIV Skrining / ELFA	125.000
4.	Test HIV Konfirmasi	209.000
<b>III.</b>	<b>TORCH</b>	
1.	Toxo IgG II ELFA	125.000
2.	Toxo IgMELFA	125.000
3.	Toxo IgG Avidity/ELFA	170.500
4.	Rubella IgG II/ELFA	125.000
5.	Rubella IgM/ELFA	150.000
6.	CMV IgG/ELFA	125.000
7.	CMV IgM/ELFA	150.000
8.	CMV IgG Avidity/ELFA	55.000
9.	Herpes - 1 IgG Mikroelisa	145.000
10.	Herpes - 2 IgM Mikroelisa	145.000
11.	Herpes IgM Mikroelisa	145.000
<b>IV.</b>	<b>DEMAM BERDARAH</b>	
1.	DHF Titer/HI	38.500
2.	Dengue IgG/IgM/Rapid Test	170.500
3.	Dengue IgG/Rapid Test	88.000
4.	Dengue IgM/Rapid Test	99.000
5.	Dengue Antigen	170.500
<b>V.</b>	<b>HORMON</b>	
1.	Test Kehamilan (Rapid)	22.000
2.	TSH/ELFA	139.000
3.	T3/ELFA	170.500
4.	T4/ELFA	112.500
<b>VI.</b>	<b>PENYAKIT INFEKSI</b>	
1.	ASO/ASTO	55.000
2.	ASO/ASTO Titer	89.000
3.	CRP	60.000
4.	CRP Titer	66.000
5.	Hs CRP	77.000
6.	Widal	50.000
7.	Samonella typhi IgG	85.000
8.	Salmonella typhi IgM	85.000
9.	Anti TB IgG	46.500
10.	Varicella Zoster IgG/IFA	126.500
11.	Chikungunya IgG/IFA	176.000
12.	Syphylis/Rapid Test	50.000
13.	RPR/VDRL/Aglutinasi	70.000
14.	TPHA/IHA	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
15.	TPHA Titer/IHA	140.000
<b>VII.</b>	<b>IMUNOLOGI LAIN</b>	
1.	ANA	121.000
2.	Ds DNA	121.000
3.	RF	40.000
4.	RF Titer	165.000
5.	IgE Total	121.000
6.	Test LE	41.000
7.	Microbacterium TBC Antibodi	66.000
<b>VIII.</b>	<b>PEMERIKSAAN PAKET</b>	
1.	Air Minum	400.000
2.	Air Bersih	350.000
3.	Air Limbah Domestik/Pelayanan Kesehatan/IPAL	350.000
4.	Air Limbah Industri	690.000
5.	Air Kolam renang	300.000
6.	Makanan Umum	130.000
7.	Makanan Ikan	250.000
8.	Makanan Daging dan Telur	300.000
9.	Keracunan	460.000
10.	Usap Alat dan Usap tangan	130.000
11.	Usap Dubur	200.000
<b>E.</b>	<b>PEMERIKSAAN PAKET KUALITAS LINGKUNGAN</b>	
1.	Kualitas Udara Ambient	1.100.000
2.	Kebisingan selama 24 jam	750.000
3.	Kebisingan sesaat	100.000
4.	Indeks pencahayaan	250.000
5.	Suhu Ruangan	50.000
6.	Kelembaban	50.000
7.	Tekanan Udara	50.000
8.	Intensitas Radiasi Ultra Violet	300.000
9.	Indeks Radiasi Elektromagnet	300.000
10.	Kepadatan Lalat	200.000
<b>F.</b>	<b>PEMERIKSAAN LAINNYA</b>	
1.	Rontgen	150.000
2.	EKG	70.000
3.	Surat Keterangan Sehat	25.000

#### D. PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

A.	PENGUJIAN SAMPLE AIR PERMUKAAN DAN AIR LIMBAH	
----	---	--

<b>I.</b>	<b>PARAMETER FISIKA</b>	
1.	DHL	15.000
2.	Suhu	10.000
3.	Kekeruhan	20.000
4.	Warna	30.000
5.	Zat Padat Terlarut (TDS)	21.600
6.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	30.000
<b>II.</b>	<b>PARAMETER KIMIA</b>	
1.	Alumunium	47.300
2.	Amonia (NH <sub>3</sub> -N)	48.000
3.	Arsen	57.500
4.	Boron	57.500
5.	Barium (Ba)	43.700
6.	Besi terlarut (Fe)	55.000
7.	BOD <sub>5</sub>	123.000
8.	Cadmium (Cd)	39.600
9.	COD	110.000
10.	DO	22.200
11.	Fluorida (F)	15.000
12.	Kalium	25.000
13.	Klorida (Cl-)	157.000
14.	Kalsium	30.000
15.	Klorin bebas (Cl <sub>2</sub> )	15.000
16.	Kobalt (Co)	39.600
17.	Krom Heksavalen(Cr <sup>6+</sup> )	35.300
18.	Krom total (Cr)	30.500
19.	Mangan terlarut (Mn)	39.600
20.	Nikel (Ni)	32.000
21.	Nitrat sebagai N (NO <sub>3</sub> -N)	34.450
22.	Nitrit sebagai N (NO <sub>2</sub> -N)	18.500
23.	pH	15.500
24.	Raksa (Hg)	3.250
25.	Selenium (Se)	43.700
26.	Seng (Zn)	45.000
27.	Sianida (CN)	30.000
28.	Stanum	39.600
29.	Sulfat (SO <sub>4</sub> 2-)	25.000
30.	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	51.800
31.	Tembaga (Cu)	39.600
32.	Timbal (Pb)	39.600
33.	Total Fosfat sebagai P	15.000

34.	Total Nitrogen	55.000
<b>III.</b>	<b>KIMIA ORGANIK</b>	
1.	Deterjen sebagai Senyawa Aktif Biru Metilen (MBAS)	40.000
2.	Fenol	28.400
3.	Minyak dan Lemak	81.250
<b>IV.</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>	
1.	FECAL COLIFORM	100.000
2.	Total Bakteri Koliform	80.000
<b>B.</b>	<b>PENGUJIAN KUALITAS UDARA AMBIEN</b>	
<b>I.</b>	<b>PARAMETER FISIKA</b>	
1.	Koordinat	7.000
2.	Kecepatan Angin	11.500
3.	Kelembaban	11.500
4.	Tekanan Udara	7.000
5.	Temperatur	11.500
<b>II.</b>	<b>PARAMETER KIMIA :</b>	
1.	Sulfur dioksida (SO2)	104.900
2.	Karbon dioksida (CO2)	132.250
3.	Nitrogen dioksida (NO2)	87.800
4.	Oksidan (O3)	185.700
5.	Hidrokarbon	431.250
6.	PM 10 (Partikel < 10 µm)	805.000
7.	PM 2,5 (Partikel < 10 µm)	805.000
8.	TSP (debu)	172.500
9.	Timbal (Pb)	172.500
10.	Amonia (NH3-N)	172.500
11.	Hidrogen Sulfida (H2S)	172.500
<b>C.</b>	<b>PENGUJIAN KUALITAS UDARA EMISI</b>	
<b>I.</b>	<b>PARAMETER FISIKA</b>	
1.	Koordinat	7.000
2.	Kecepatan Angin	11.500
3.	Kelembaban	11.500
4.	Tekanan Udara	7.000
5.	Temperatur	11.500
<b>II.</b>	<b>PARAMETER KIMIA</b>	
1.	Sulfur dioksida (SO2)	104.900
2.	Karbon dioksida (CO2)	132.250
3.	Nitrogen dioksida (NO2)	87.800

